



WALIKOTA GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi kedokteran dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, maka PT. Askes melakukan perubahan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/II/2011 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero);
 - b. bahwa tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Gorontalo perlu perubahan kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 113 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KOTA GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kota Gorontalo diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) angka 20 diubah sehingga Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) angka 20 berbunyi sebagai berikut :

20. Pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan kesehatan pasien JAMKESMAS dihitung menggunakan proporsi pembagian jasa sesuai tarif retribusi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 ditambah 35 %.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012



Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2012 NOMOR 09

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
5. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.
6. Arsip.-